

Pengaruh Inovasi *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama

¹ Annisaa Ghaida Zahra, ² N. Eva Fauziah

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak. *Hybrid Contract* adalah kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam dan dapat disebut juga dengan istilah multi akad. Sedangkan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pelaksanaan inovasi *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi menggunakan gabungan akad *mudharabah* dan *murabahah* menjadi *mudharabah wal murabahah*, penggunaan inovasi akad tersebut menyebabkan permintaan pembiayaan melalui koperasi meningkat. Ini dikarenakan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Tingkat kinerja keuangan (BOPO) pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Hal ini disebabkan karena pendapatan operasional dan pengendalian biaya operasional yang masih bersifat fluktuatif. Inovasi *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,604 atau 60,4% (kuat), dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,364 atau 36,4% yang berarti bahwa besarnya pengaruh inovasi *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 36,4%, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci : *Hybrid Contract*, Kinerja Keuangan (BOPO), Pengaruh.

Pendahuluan

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian Indonesia, karena banyak menyerap dana masyarakat dan meyalurkan kembali kepada masyarakat. Sedemikian strateginya peranan bank dalam pembangunan perekonomian suatu negara, sehingga suatu negara berusaha menciptakan sebuah sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Bank Syariah dalam kegiatannya sebagai lembaga keuangan masyarakat antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, maka Bank Syariah bekerjasama dengan beberapa institusi, diantaranya adalah koperasi. Kerjasama ini, merupakan fasilitas penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Inovasi pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia terus di dorong dan kini tidak hanya produk dengan satu akad saja, namun juga berkembang dengan memiliki lebih dari satu akad. Lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki tahap *early majority in mainstream market*. Untuk itu lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah di Indonesia pun harus meningkatkan inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar.¹ Dengan adanya Bank Syariah yang

¹ Hermansyah dan Jaya Miharja, *Inovasi Produk Bank Syariah*, Yogyakarta, Indie Book Corner, 2013, hlm.

dapat memberikan perhatian khusus kepada koperasi, maka bank syariah meluncurkan produk pembiayaan khusus, yaitu pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah* dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi. *Mudharabah wal murabahah* adalah kombinasi dua akad yang dilakukan dimana peristiwa mudharabah diberikan untuk suatu intitusi dan institusi tersebut meneruskan kepada anggotanya.

Produk pembiayaan Bank Syariah ini, diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi. Dengan di berikannya modal kerja kepada koperasi oleh bank, diharapkan modal kerja tersebut dapat meningkatkan laba usaha koperasi.

Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat ini, mendorong Bank Syariah untuk lebih mengembangkan lagi di dalam pemikiran-pemikirannya untuk memperoleh cara yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Salah satunya, dimulai dari kineja keuangan suatu perusahaan tersebut. Kinerja keuangan secara umum menggambarkan kinerja sesungguhnya dalam pengelolaan bisnis perbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen perbankan berusaha *all out* untuk memperbaiki indikator keuangannya.² Terjadinya keajaiban pada beberapa bank merupakan hal yang patut dijadikan patokan untuk perbaikan kinerja sehingga pada akhirnya secara umum dapat memberikan kontribusi optimal dalam perekonomian nasional. Dengan adanya perbaikan kinerja ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui koperasi itu sendiri.

Hybrid contract secara harfiah adalah kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad.³ Sedangkan menurut istilah fikih, kata *hybrid contract* merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Menurut Nazih Hammad *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.⁴ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.⁵

Status hukum *hybrid contract* belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan.

Meski ada *hybrid contract* yang diharamkan, namun prinsip dari *hybrid contract* ini adalah boleh dan hukum dari *hybrid contract* diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang dibangunnya adalah boleh. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya.

Pendapat pertama. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract*

² Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Jakarta, Niaga Swadaya, 2007 hlm. 61.

³ Ali Amin Isfandiari. Jurnal Ilmiah, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Diakses dari <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/penelitian/article/view/361>, pada tanggal 26 Oktober 2014 pukul 20.17

⁴ *Ibid*

⁵ Al-Jauhari, *Al-Shihâh*, j. 1, hal. 139. Al-FaDAirüz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhît*. Hlm. 117.

sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.⁶ Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.⁷

Pendapat kedua, Ulama lain, terutama dari kalangan *Dhahiriyyah* mengharamkan *hybrid contract*. Menurut kalangan *Dhahiriyyah* hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.⁸ Kalangan *Dhahiriyyah* beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama.

Bank Syariah mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan modal kerja koperasi adalah *mudharabah wal murabahah*. Akad *mudharabah wal murabahah* adalah kombinasi dua akad yang dilakukan ketika peristiwa mudharabah diberikan untuk suatu institusi dan institusi tersebut meneruskannya ke anggota. Adapun proses di dalam pencairan pembiayaan modal kerja untuk anggota koperasi yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi mengajukan fasilitas pembiayaan secara kolektif ke koperasi.
2. Koperasi mengajukan alokasi plafon induk ke Bank Syariah Mandiri.
3. Bank Syariah Mandiri melakukan analisa dan kelayakan pembiayaan terkait penetapan alokasi plafon induk.
4. Komite pembiayaan membuat persetujuan alokasi plafon induk sesuai wewenang limit keputusan pembiayaan.
5. Akad antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.
6. Bank Syariah Mandiri melakukan pencairan ke rekening anggota koperasi atau *end user*.

Pelaksanaan *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya koperasi yang ingin bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri didalam pembiayaan modal kerja anggota koperasi. Ini semua dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya yang akan melakukan kerjasama, sehingga menarik nasabah yang belum bekerjasama untuk melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri didalam mengembangkan usahanya.

Kinerja Keuangan pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi di Bank Syariah Mandiri

Rentabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), yaitu salah satu indikator untuk mengukur tingkat rentabilitas suatu bank atau perusahaan. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

⁶ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*. Hlm. 69.

⁷ Ibn al-Qayyim, *I'âm al-Muwaqqi'in*, jilid 1. Hlm. 344. Dikutip langsung oleh Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Ciputat UIN Syahid. Hlm. 13.

⁸ Ibn al-Qayyim, *Op. Cit.*, Hlm. 16.

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Pada penelitian ini perkembangan BOPO pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Data persentase BOPO Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2013

NO	TAHUN	PERSENTASE BOPO
1	2010	74,97%
2	2011	76,44%
3	2012	74,10%
4	2013	78,21%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Data Diolah)

B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengaruh inovasi *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi terhadap kinerja keuangan di Bank Syariah Mandiri, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya, Inovasi *hybrid Contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi menggunakan gabungan akad *mudharabah* dan *murabahah* yang menjadi *mudharabah wal murabahah*. Penggunaan inovasi akad tersebut, dapat meningkatkan pembiayaan modal kerja untuk anggota koperasi sehingga banyak anggota koperasi yang ingin melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Hal ini terjadi karena ada dua akad yang terkandung di dalam *hybrid contract*. Dimana pada dua akad tersebut terdapat perjanjian yang mempermudah nasabah untuk melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Tingkat rentabilitas (BOPO) Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010-2013 dinilai baik karena memiliki persentase BOPO di atas standar yang telah diberikan oleh BI dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 2,34% di level 74,10%. Hal ini terjadi karena, pendapatan operasional dan biaya operasional tidak dapat mengimbangi laju asset/aktiva yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. BOPO tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 78,21%.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis, menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara inovasi *hybrid contract* pada pembiayaan modal kerja anggota koperasi terhadap kinerja keuangan (BOPO). Hal ini dikarenakan, tingginya minat masyarakat terhadap inovasi *hybrid contract* dibandingkan dengan akad yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Agustianto. Jurnal Ilmiah, Hybrid Contract Dalam Mengembangkan Perbankan Dan Keuangan Syariah
- Ahmad al-Dardîr, Abu Barakat. 1412. *Al-Syarh al-Kabîr 'ala al-Maqna'*. Beirut: Dâr al-Fikr

- Dewi, Gemala. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Fahmi, Irham. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : ALFABETA
- . 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : ALFABETA
- Firdaus dan Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian; Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Fred, Weston J dan Eugene F. Brigham. 2001. *Dasar-Dasar manajemen Keuangan*. Jakarta : Erlangga
- Hasanudin, “*Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*, Ciputat.”
- Hermansyah, dan Jaya Miharja. 2013. *Inovasi Produk Bank Syariah*, Yogyakarta : Indie Book Corner
- Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- . 2012 *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nugroho, Sigit. 2007. *Dasar-Dasar Metode Statistik*. Jakarta : Grasindo
- Munawir, S. 1986. *Analisis Laporan keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara